



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan mal pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan penyelenggaraan mal pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021, mal pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
10. Instansi adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, perangkat daerah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik

Daerah, lembaga perbankan, dan badan usaha swasta yang tergabung dan memberikan pelayanan publik di MPP Daerah.

11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Pelayanan Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, sehingga Pelayanan Publik menjadi cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman.

Pasal 3

Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk:

- a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan
- b. meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

Pasal 4

Penyelenggaraan MPP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan yaitu keseluruhan langkah untuk mencapai tujuan bersama yang menyelaraskan berbagai hal di bidang pelayanan publik;
- b. berdayaguna adalah kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat bagi masyarakat;
- c. koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan saling menghubungi yang bertujuan untuk menyerasikan tiap langkah dan kegiatan dalam

- pelayanan publik agar mendapatkan solusi yang cepat dan tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- d. akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban individu atau organisasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan pelayanan publik;
 - e. aksesibilitas adalah ukuran kemudahan untuk masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik;
 - f. kenyamanan adalah suatu kondisi perasaan seseorang yang merasa nyaman dalam hal menerima pelayanan publik.

BAB II

PENETAPAN LOKASI

Pasal 5

MPP ditetapkan berlokasi di Jalan Perintis Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung.

BAB III

PENYELENGGARA DAN PEMBERI LAYANAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP sebagai Penyelenggara MPP.
- (2) MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan seluruh Pelayanan Publik berupa Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah dan Instansi.
- (3) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Perangkat Daerah pengendali manajemen dalam penyelenggaraan MPP secara operasional.
- (4) Dalam penyelenggaraan MPP, Kepala DPMPTSP bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) DPMPTSP mengoordinasikan kelancaran pelaksanaan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) DPMPTSP dalam mengoordinasikan kelancaran pelaksanaan Pelayanan Publik di MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. menyediakan, memelihara, dan merawat gedung dan sarana prasarana/fasilitas Pelayanan Publik sesuai wewenang dan tanggungjawabnya;
- b. mengatur penggunaan/pemanfaatan gedung dan sarana prasarana/fasilitas Pelayanan Publik;
- c. membuat tata tertib Pelayanan Publik yang dibahas bersama dengan Perangkat Daerah dan Instansi yang harus dipatuhi oleh petugas pelaksana Pelayanan Publik; dan
- d. melakukan publikasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pelayanan Publik.

Pasal 8

- (1) Pemberi layanan pada MPP, terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Instansi.
- (2) Kepala DPMPTSP berkewajiban menyampaikan, mengomunikasikan dan menerima keikutsertaan pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keikutsertaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Kepala DPMPTSP dengan masing-masing pemberi layanan di MPP.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penggunaan dan pemanfaatan sumber daya;
 - b. penggunaan ruangan dalam lokasi MPP; dan
 - c. sarana, prasarana dan fasilitas yang dikerjasamakan.
- (6) Perubahan, penambahan atau pengurangan jenis layanan dalam MPP dapat dilakukan atas usulan dari Kepala DPMPTSP atau pemberi layanan dan disepakati bersama.
- (7) Perubahan, penambahan atau pengurangan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. efektifitas layanan;
 - b. kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - c. ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana pendukung.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP terdiri atas pegawai DPMPTSP yang ditugaskan dan perwakilan pemberi layanan yang bergabung dalam MPP.
- (2) Perwakilan pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni petugas yang ditempatkan untuk melaksanakan pelayanan di MPP berdasarkan penugasan dari masing-masing pimpinan pemberi layanan yang bergabung dalam MPP.
- (3) Pergantian, penambahan dan/atau pengurangan petugas layanan pada MPP dapat dilakukan oleh pimpinan pemberi layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajemen sumber daya manusia selain pegawai DPMPTSP yang ditugaskan pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab masing-masing pemberi layanan.

BAB V
MEKANISME PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Mekanisme pelayanan dalam MPP diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau non-elektronik.
- (3) Mekanisme Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP tetap dilaksanakan dalam bentuk PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian pelayanan MPP dilaksanakan berdasarkan:
 - a. standar operasional prosedur yang disusun oleh masing-masing pemberi layanan; dan
 - b. standar operasional prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan MPP, pelayanan informasi, dan penanganan pengaduan disusun secara bersama antara DPMPTSP dan pemberi layanan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Pelayanan pemberian informasi dan penanganan pengaduan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan penyelenggaraan MPP.

BAB VI

LOGO

Pasal 11

- (1) Penyelenggara MPP dapat membuat logo untuk keperluan promosi.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan pada MPP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, meliputi:
 - a. tata hubungan kerja;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pembinaan teknis operasional sumber daya manusia pemberi layanan pada MPP dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan pemberi layanan sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (4) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan MPP dilakukan:
 - a. melekat oleh atasan langsung yang dilakukan secara berjenjang;
 - b. secara fungsional oleh aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan
 - c. pengawasan masyarakat.

Pasal 13

Untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Penyelenggara MPP, Penyelenggara MPP melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat yang dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan MPP dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui pelaksanaan anggaran DPMPTSP; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggungjawab masing-masing pemberi layanan pada MPP.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 29 Mei 2024

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 29 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SAID AGIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024 NOMOR 13